

**STUDY PENERAPAN PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 24
PADA PT SWABINA GATRA GRESIK**

Rusdiyanto, Nurhidayah Binti Zaki Al Hamid

ABSTRAK

Wages are the employee benefits provided by the company to workers for services that have been settled directly to workers, their spouses, children or other dependents. However, on the other hand, wages are also a cost for the company. Therefore, many outsourcing companies are pressing the wages for their workers to minimize the amount of company salary costs, so that the wages given to each worker are not in accordance with applicable government regulations. This prompted researchers to research and analyze wages applied by PT Swabina Gatra Gresik. This research is a qualitative research with descriptive method. PT Swabina Gatra is a national scale outsourcing service provider company. The result of this study is that PT Swabina Gatra Gresik has implemented short-term employee benefits and post-employment benefits based on PSAK No. 24 and also provide minimum basic wages in accordance with the Minimum Wage for the placement city so that they are in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Normatively, the provision of wages that are appropriate for the Minimum Wage for Employees (MSEs) does not affect the company's income unless there are problems outside the agreed work contract. It is better if company management continues to innovate so that things do not happen that are not desirable in this era of increasingly fierce competition

Kata Kunci : PSAK No. 24

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upah merupakan imbalan bagi seorang pekerja yang diberikan setelah pekerja menguntungkan perusahaan sebagai balas jasa atas tenaga yang diberikan oleh pekerja sesuai dengan kinerja masing-masing. Upah merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan atau untuk terminasi kontrak kerja (PSAK No. 24 Revisi 2015).

Outsourcing adalah istilah yang diberikan terhadap jenis hubungan kerja yang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diistilahkan dengan

penyerahan sebagian pelaksanaan kerja pada perusahaan lain, yaitu hubungan kerja yang bersifat tertentu dan hanya untuk jenis dan pekerjaan yang bersifat penunjang produksi, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tersebut harus perusahaan berbadanhukum.

PT Swabina Gatra Gresik adalah perusahaan yang bergerak diberbagai bidang pelayanan baik barang maupun jasa.

Adanya pengupahan *outsourcing* yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerja *outsourcing* perlu mengetahui ketentuan yang seharusnya diterapkan oleh setiap perusahaan kepada pekerjanya.

Rumusan Masalah

- 1) Apakah PT Swabina Gatra Gresik sudah menerapkan pengupahan karyawan *outsourcing* sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 Revisi 2015 tentang Imbalan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- 2) Apakah pemberian upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpengaruh terhadap pendapatan PT Swabina Gatra Gresik ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Rantung (2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantive berdasarkan dari konsep yang timbul dari data empiris. Metode deskriptif digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan untuk menggambarkan keadaan obyek yang diteliti yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian.

Jenis sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pengupahan *outsourcing*.

Metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, triangulasi, penelusuran *online*, dan survei. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengamati slip gaji pekerja *outsourcing* dan Surat Perjanjian Kerja.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan survei diperoleh hasil bahwa PT Swabina Gatra Gresik melakukan rekrutmen calon pekerja *outsourcing* dan sepenuhnya biaya ditanggung oleh perusahaan. Biaya rekrutmen yang dianggarkan PT Swabina Gatra Gresik diantaranya biaya *psikotest* sebesar Rp 300.000,- dan *medical check up* sebesar Rp 275.000,-.

Ada berbagai tahapan dalam proses pelaksanaan kerja sama dengan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja (*user*), salah satunya adalah negosiasi pemberian upah dan *fee* jasa pengelola tenaga kerja *outsourcing* dari setiap perusahaan pengguna jasa tenaga kerja (*user*) terhadap PT Swabina Gatra. Selain itu, kualitas pekerja yang ditawarkan oleh PT Swabina Gatra dalam perebutan tender juga mempengaruhi besaran upah dan *fee* yang akan diterima PT Swabina Gatra.

PT Swabina Gatra Gresik telah menerapkan standar jam kerja 40 jam dalam satu minggu dan memberikan upah minimal sesuai Upah Minimum Karyawan (UMK) kota penempatan. Upah diberikan setiap tanggal 26 setiap bulan. Potongan upah pekerja *outsourcing* terdiri dari potongan BPJS sebesar 2% dari upah pokok setiap bulan, PPh 21, dan dana pensiun sebesar 1% dari upah pokok setiap bulan.

PT Swabina Gatra Gresik menerapkan cuti berbayar tidak diakumulasi untuk pekerjanya (PSAK No. 24 Paragraf 18).

Rumus Perhitungan Upah Lembur

Perhitungan Upah Lembur pada Hari Kerja		
Jam Lembur	Rumus	Keterangan
Jam Pertama	$1,5 \times \frac{1}{173} \times \text{Upah Sebulan}$	Upah sebulan adalah 100% upah, bila upah yang berlaku di
Jam Ke-2 & 3	$2 \times \frac{1}{173} \times \text{Upah Sebulan}$	perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap

PT Swabina Gatra Gresik memperoleh pendapatan dari *fee* jasa pengelolaan tenaga kerja yang berkisar 4% sampai dengan 10% sesuai kesepakatan kontrak induk antara PT Swabina Gatra Gresik dengan Perusahaan Pengguna Jasa(*user*).

Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas, diperoleh hasil diantaranya :

- a. Penerapan PSAK No. 24 tentang Imbalan Kerja
 - 1) PSAK No. 24 mengakui adanya 2 jenis program imbalan pasca kerja, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. PT Swabina Gatra menggunakan program iuran pasti melalui kerjasama BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan sebesar 2% dan tabungan dana pensiun yang dipotong sebesar 1% dari upah pokok pekerja setiap bulan
 - 2) Berdasarkan PSAK No. 24, pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek diakui sebagai liabilitas atau sebagai beban. PT Swabina Gatra Gresik mengakui imbalan kerja jangka pendek sebagai beban pada saat beban imbalan kerja tersebut terutang pada karyawan.

- 3) PSAK No. 24 mengakui ada 2 jenis cuti berbayar, yaitu cuti berbayar terakumulasi dan cuti berbayar tidak terakumulasi. PT Swabina Gatra Gresik hanya mengakui satu jenis cuti berbayar, yaitu cuti berbayar tidak terakumulasi. Dalam hal cuti berbayar tidak terakumulasi, menurut PSAK No. 24 entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti, karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan. PT Swabina Gatra Gresik mengakui cuti berbayar pada saat terjadinya cuti dan diakui sebagaikompensasi.

b. Penerapan UU Ketenagakerjaan

- 1) PT Swabina Gatra Gresik telah memberikan upah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu Upah Minimum Karyawan(UMK).
- 2) PT Swabina Gatra Gresik memberikan upah setiap tanggal 26 setiap bulan.
- 3) Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam 1 (satu) minggu setiap pekerja bekerja selama 40 (empat puluh) jam, PT Swabina Gatra juga memberlakukan jam kerja standar yang sama terhadap karyawan *outsourcing*nya.
- 4) Upah lembur pekerja *outsourcing* PT Swabina Gatra sesuai dengan ketentuan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 yaitu $\frac{1}{173}$ upah sebulan.
- 5) Pemberian upah kepada karyawan *outsourcing* PT Swabina Gatra normatifnya tidak mempengaruhi pendapatan PT Swabina Gatra, kecuali jika perusahaan pengguna jasa (*user*) tidak ada dana untuk memberi upah pekerja dan meminjam dana kepada PT

Swabina Gatra serta ada persoalan di luar *Memorandum of Understanding (MoU)* yang mengharuskan PT Swabina Gatra turun ke lapangan untuk menyelesaikan perkaratersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

PT Swabina Gatra Gresik telah menerapkan pengupahan pekerja *outsourcingnya* sesuai dengan PSAK No. 24 dan UU Ketenagakerjaan.

Secara normatif, pemberian upah yang sesuai dengan ketentuan berlaku tidak mempengaruhi pendapatan perusahaan kecuali jika ada hal di luar kesepakatan kontrak kerja antar perusahaan.

Saran

Kinerja PT Swabina Gatra Gresik dalam proses rekrutmen dan pembinaan seluruh karyawan *outsourcing* sudah memenuhi kriteria perusahaan yang diharuskan. PT Swabina Gatra Gresik telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 dalam pemberian upah kepada

karyawan *outsourcingnya*. Dengan mutu pelayanan yang dimiliki PT Swabina Gatra Gresik, diharapkan agar manajemen perusahaan terus berinovasi guna menghindari hal yang tidak diinginkan di era persaingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntoro, Agus. 2016. Analisis Pengupahan *outsourcing* pada Karyawan PT Deta Sukses Makmur dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Jehani, Libertus. 2008. *Hak-Hak Karyawan Kontrak*. Forum Sahabat. Jakarta.
- Rantung, Dewinta. 2015. Penerapan Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri pada RM. Pangsit Tomposo. *Jurnal EMBA 2015*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Yasar, Iftida. 2012. *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus*. Pelita Fikir Indonesia. Jakarta Selatan